

**SALINAN
INSTRUKSI DIREKSI
NOMOR 30/ID/2025
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BADAI EMAS
TAHUN 2025**

DIREKSI PT PEGADAIAN,

Dalam rangka meningkatkan *awareness*, loyalitas, dan migrasi ke transaksi digital maka diperlukan strategi pemasaran melalui program undian yaitu Badai Emas Tahun 2025. Merujuk peraturan Direksi Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pedoman Pegadaian Poin serta sebagai petunjuk program loyalitas bagi nasabah produk Pegadaian Syariah, dengan ini di menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Kepala Divisi Pemasaran;
2. Kepala Unit Usaha Syariah;
3. Kepala Divisi Penjualan;
4. Sekretaris Perusahaan;
5. Kepala Divisi Jaringan dan Operasional;
6. Kepala Divisi Manajemen Data;
7. Kepala Divisi Operasional Human Capital;
8. Para Kepala Divisi di Direktorat IT dan Digital;
9. Para Pemimpin Wilayah di seluruh Indonesia;
10. Para Deputy Bisnis di seluruh Indonesia;
11. Para Pemimpin Cabang di seluruh Indonesia.

Untuk sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

- PERTAMA** : Memberlakukan Instruksi Direksi tentang Petunjuk Teknis Program Badai Emas Tahun 2025 sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Instruksi Direksi ini.
- KEDUA** : Unit Kerja yang membidangi Pemasaran melaksanakan program, alokasi anggaran, monitoring dan evaluasi pencapaian program.
- KETIGA** : Unit Kerja yang membidangi Unit Usaha Syariah berkolaborasi dengan unit kerja yang membidangi pemasaran dalam pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi pencapaian program.

- KEEMPAT** : Unit Kerja yang membidangi Jaringan dan Operasional, Penjualan, serta Sekretaris Perusahaan melaksanakan penyampaian informasi program kepada media dan seluruh jaringan outlet Pegadaian.
- KELIMA** : Unit Kerja yang membidangi Operasional Human Capital mengkoordinasikan penyediaan data pegawai (PKWT/PKWTT) dan *outsourcing* yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Program.
- KEENAM** : Unit Kerja yang membidangi Manajemen Data melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:
1. Penyediaan dan verifikasi data undian kupon undian dan tiket hadiah selama periode program;
 2. Melakukan update dashboard Pegadaian poin dan tiket hadiah Pegadaian Syariah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Program.
- KEENAM** : Unit Kerja pada Direktorat IT dan Digital melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:
1. Melakukan pengaktifan kembali *website* untuk pengecekan secara mandiri oleh nasabah melalui link : <https://digital.pegadaiansyariah.co.id/promo/cek-kupon>;
 2. Melakukan pengembangan sistem penukaran poin pada aplikasi Pegadaian Digital;
 3. Melakukan monitoring dan perbaikan apabila ditemukan kendala saat program berjalan;
 4. Penyelesaian keluhan nasabah apabila terjadi kendala yang terjadi pada sistem program Badai Emas.
- KETUJUH** : Pemimpin Wilayah dan Deputy Bisnis mensosialisasikan dan mengkoordinasikan upaya komunikasi Program Badai Emas tahun 2025 kepada unit kerja dan nasabah yang berada di dalam wilayah binaannya;
- KEDELAPAN** : Pemimpin Cabang menginstruksikan kepada karyawan yang berada di dalam unit kerja untuk mensosialisasikan program kepada nasabah, mengajak nasabah untuk meningkatkan transaksi digital dan mendapatkan kesempatan hadiah Badai Emas Tahun 2025, serta melakukan pemasangan dan monitoring Marketing Kit Program sesuai dengan standarisasi outlet.

Autentifikasi:				
----------------	---	---	---	---

KESEMBILAN : Memberlakukan Instruksi Direksi tentang Petunjuk Teknis Program Badai Emas Tahun 2025 sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Instruksi Direksi ini.

Melaksanakan Instruksi Direksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan rangkaian program selesai dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 April 2025

Direksi,

ttd

Elvi Rofiqotul Hidayah

Direktur Pemasaran & Pengembangan Produk

28 April 2025

Salinan Sesuai Aslinya

Kepala Divisi Kepatuhan



Edi Sarwono

NIK. P.79340

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BADAI EMAS TAHUN 2025

I. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:

- A. **Perusahaan** adalah PT Pegadaian;
- B. **Outlet** adalah unit operasional Pegadaian berupa Kantor Cabang, Kantor Unit Pelayanan Cabang, baik Konvensional maupun Syariah;
- C. **Nasabah** adalah orang perorangan yang menggunakan produk Pegadaian;
- D. **Pegadaian Digital** adalah layanan digital Pegadaian Konvensional dan Syariah dalam bentuk aplikasi berbasis *web* dan/atau *mobile* yang dapat memberikan pelayanan produk-produk Pegadaian kepada masyarakat;
- E. **Produk Pegadaian** adalah layanan yang diberikan Perusahaan kepada Nasabah;
- F. **Produk Pegadaian Syariah** adalah layanan berbasis syariah yang diberikan Perusahaan kepada Nasabah;
- G. **Pegadaian Poin** adalah program loyalitas dari Perusahaan dalam bentuk sejumlah Poin yang diberikan kepada nasabah yang melakukan transaksi Produk Pegadaian dan dapat ditukarkan menjadi hadiah/benefit yang tersedia dalam katalog voucher dengan jumlah dan kelipatan poin yang ditentukan oleh Perusahaan;
- H. **Poin** adalah suatu bentuk manfaat tambahan bagi nasabah berupa nilai atau angka yang diperoleh nasabah setelah melakukan transaksi Produk Pegadaian;
- I. **Penukaran Poin** adalah proses penukaran sejumlah poin Pegadaian dengan benefit tertentu yang disediakan oleh Perusahaan;
- J. **Kupon Undian** adalah kupon undian yang bisa ditukar oleh nasabah dengan sejumlah poin yang telah dikumpulkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- K. **Tiket Hadiah** adalah tiket yang diperoleh nasabah dari transaksi produk Pegadaian Syariah selama periode undian dan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- L. **Pengundian Badai Emas dan Penarikan Hadiah Badai Emas** adalah proses pengundian secara acak kupon undian dan tiket hadiah dengan menggunakan aplikasi khusus dan disaksikan serta disahkan pihak terkait;
- M. **Program Badai Emas Tahun 2025** adalah program undian yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian dengan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat berpartisipasi serta memperoleh hadiah yang akan diberikan nasabah Pegadaian secara acak selama periode program berlangsung. Program Badai Emas Tahun 2025 terdapat 2 (dua) kategori yaitu nasabah Pegadaian dan nasabah Pegadaian Syariah.

II. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud diberlakukannya program adalah untuk apresiasi nasabah Pegadaian dan nasabah Pegadaian Syariah, meningkatkan loyalitas nasabah, meningkatkan *awareness* produk dan mendorong migrasi ke transaksi digital produk Pegadaian.

B. Tujuan

Tujuan program Badai Emas Tahun 2025 adalah untuk meningkatkan keinginan untuk kembali bertransaksi, meningkatkan loyalitas, dan frekuensi transaksi melalui Pegadaian Digital semakin meningkat.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup di dalam Petunjuk Teknis ini meliputi:

A. Badai Emas Nasabah Pegadaian

1. Periode Program
2. Target dan Sasaran Program
3. Ketentuan Program

B. Badai Emas Nasabah Pegadaian Syariah

1. Periode Program
2. Target dan Sasaran Program
3. Ketentuan Program

C. Sosialisasi & Publikasi Program

D. Ketentuan Pelaksanaan dan Penyerahan Hadiah

E. Alokasi Anggaran

F. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Program

G. Penutup

IV. Badai Emas Nasabah Pegadaian

A. Periode Program

Program dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember 2025 dengan proses pengundian sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Periode 1 penukaran kupon mulai **01 Mei sampai 31 Agustus 2025**;
2. Periode 2 penukaran kupon mulai **01 September sampai 31 Desember 2025**.

B. Target dan Sasaran Program

1. Target Program

Peningkatan jumlah nasabah yang berpartisipasi mengikuti program Badai Emas adalah **450.000 nasabah** atau 37.500 nasabah per kantor wilayah atau 125 nasabah per outlet konvensional.

Autentifikasi:				
----------------	---	---	---	---

2. Sasaran Program

Nasabah Pegadaian yang bertransaksi produk gadai dan pembiayaan serta transaksi pembayaran non-tunai cabang melalui EDC maupun Pegadaian Digital.

C. Ketentuan Program Undian Badai Emas Pegadaian

1. Penukaran Kupon Undian

- Nasabah mendapatkan poin dari transaksi gadai dan pembiayaan serta pembayaran non-tunai melalui EDC dan Pegadaian Digital;
- Nasabah dapat menukarkan sejumlah poin yang dimiliki dengan kupon undian, jumlah penukaran kupon undian sebagai berikut:

Penukaran Poin	Jumlah Poin	Jumlah Kupon
Poin jadi kupon undian	10 poin	1 kupon
	100 poin	10 kupon

Tabel Nominal Penukaran Kupon Undian

- Terdapat pilihan kupon undian berdasarkan kategori hadiah. Nasabah menukarkan poin menjadi kupon undian sesuai jenis hadiah yang dipilih;
- Masa berlaku kupon undian sesuai dengan masing-masing periode undian.
- Penukaran poin menjadi kupon undian dapat dilakukan melalui Pegadaian Digital dan website <https://poin.pegadaian.co.id>.
- Cara Penukaran kupon undian melalui Pegadaian Digital adalah:
 - Log in melalui aplikasi Pegadaian Digital;
 - Klik logo poin pada halaman utama atau profil. Pada halaman ini terdapat informasi jumlah poin, voucher yang sudah ditukar dan opsi penukaran poin menjadi kupon undian;
 - Pilih menu "Tukar Poin Jadi Undian" terdapat informasi periode undian, syarat dan ketentuan undian;
 - Klik "Tukar", kemudian muncul opsi penukaran 10 poin = 1 kupon undian atau 100 poin = 10 kupon undian. Pilih penukaran sesuai keinginan;
 - Mendapatkan notifikasi penukaran poin menjadi kupon undian. Jumlah kupon dapat dilihat di menu Voucher Saya lalu pilih Undian.
- Cara Penukaran kupon undian melalui website:
 - Kunjungi website <https://poin.pegadaian.co.id> melalui mesin pencarian;
 - Klik "Mengerti" pada *pop up* Kebijakan Privasi lalu pilih "Masuk" dengan menginput no CIF nasabah;

- c) Masukkan kode OTP yang sudah dikirim melalui SMS yang terdaftar di data nasabah.
- d) Halaman utama website akan menampilkan jumlah poin, masa berlaku poin, opsi penukaran poin dan voucher yang sudah ditukar;
- e) Pilih menu "Tukar Poin Jadi Undian" terdapat informasi periode undian, syarat dan ketentuan kupon undian adalah;
- f) Klik "Tukar", kemudian muncul opsi penukaran 10 poin = 1 kupon undian atau 100 poin = 10 kupon undian. Pilih penukaran sesuai keinginan;
- g) Mendapatkan notifikasi penukaran poin menjadi kupon undian. Jumlah kupon dapat dilihat di menu Voucher Saya lalu pilih Undian.
- h) Nasabah yang tidak terdaftar PDS atau nomer HP tidak aktif wajib melakukan pengkinian data.'

2. Jenis Hadiah

Hadiah program Badai Emas Pegadaian dengan rincian sebagai berikut:

Hadiah Grand Prize		
Jenis Hadiah	Spek	Qty
Tabungan Emas	1 Kg = 1000 gram	1

Total Hadiah Program Badai Emas		
Jenis Hadiah	Spek	Qty
Emas Batangan	Galeri24 124 gram	12
Tabungan Emas	Saldo 1,24 gram	400
Mobil Niaga	Gran Max PU 1.5 AC & PS	12
Tablet	Samsung A9+ Wifi Cellular 5G	40
Smartphone	Samsung S24 Ultra 12/512 GB (Gold)	12
Wisata	Wisata Luar Negeri senilai Rp20 Juta	4

Tabel Hadiah Badai Emas

- a. Total terdapat 481 hadiah yang akan di undi 2 (dua) kali selama program berlangsung;
- b. Hadiah *Grand Prize* saldo tabungan emas 1 kg dan tabungan emas 1,23 gram akan dikirimkan ke nomor rekening Tabungan Emas nasabah;
- c. Ketentuan untuk hadiah wisata luar negeri senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemenang memilih paket wisata luar negeri pada agen perjalanan yang sudah bekerjasama dengan Pegadaian;

- 2) Pilihan jenis paket wisata luar negeri diserahkan ke pemenang. Pemilihan paket diatas nominal hadiah menjadi beban pemenang dan jika memilih paket dibawah nominal hadiah maka sisanya menjadi uang saku. Ketentuan minimal paket yang diambil seharga Rp10.000.000,-.
- 3) Hadiah tidak dapat diuangkan. Pengalihan hadiah dapat dilakukan dengan persetujuan pemenang dan melampirkan surat kuasa pengalihan pemenang;

3. Ketentuan Pemenang Hadiah

- a. Seluruh hadiah berlaku untuk seluruh nasabah PT Pegadaian yang sudah menukarkan kupon undian;
- b. Pengundian hadiah dilakukan berdasarkan masing-masing jumlah kupon untuk setiap jenis hadiah;
- c. Nasabah hanya berhak mendapatkan 1 (satu) hadiah selama periode program;
- d. Khusus untuk pemenang hadiah *Grand Prize* adalah nasabah yang belum pernah mendapatkan hadiah *Grand Prize* pada program pengundian PT Pegadaian sebelumnya;
- e. Hadiah *Grand Prize* akan diundi pada akhir periode program;
- f. Nasabah dapat mengikuti undian hadiah *Grand Prize* dengan memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:
 - 1) Memiliki saldo **Tabungan Emas** minimal **10 (sepuluh) gram** di akhir periode;
 - 2) Memiliki **gadai atau pembiayaan (omzet)** minimal **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** sampai dengan akhir periode;
 - 3) Pernah melakukan transaksi Layanan Bank Emas Pegadaian selama periode program seperti Deposito Emas, dan Perdagangan Emas.
- g. Pemenang hadiah tabungan emas wajib mempunyai nomor rekening aktif tabungan emas;
- h. Hadiah berlaku untuk seluruh nasabah di 61 Area dan 12 Kantor Wilayah Pegadaian di seluruh Indonesia;
- i. Pemenang hadiah ditetapkan berdasarkan hasil pengundian dari jumlah data kupon nasabah yang ditukar selama periode undian;
- j. Kupon undian hanya berlaku pada masing-masing periode undian.

V. Badai Emas Nasabah Pegadaian Syariah

A. Periode Program

Program dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember 2025 dengan proses pengundian sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Periode 1 penukaran kupon mulai **01 Mei sampai 31 Agustus 2025**;
2. Periode 2 penukaran kupon mulai **01 September sampai 31 Desember 2025**.

B. Target dan Sasaran Program

Seluruh nasabah yang bertransaksi produk Pegadaian Syariah baik gadai, pembiayaan serta pembelian (*top up*) Tabungan Emas dalam periode program.

C. Ketentuan Program Badai Emas Nasabah Pegadaian Syariah

1. Ketentuan Tiket Hadiah

Nasabah yang bertransaksi produk syariah akan mendapatkan sejumlah tiket hadiah. Ketentuan perhitungan tiket hadiah dengan rincian sebagai berikut:

Produk	Minimal Pencairan	Tiket Hadiah	Berlaku Kelipatan
Rahn (Gadai Syariah) All Fitur	Rp 100.000	1 (satu)	Ya
Arrum Emas (Gadai Angsuran Syariah)			
Arrum Haji (Pembiayaan Porsi Haji), Arrum Safar (Pembiayaan Wisata Religi)			
Amanah (Cicil Kendaraan)			
RTT (Gadai Sertifikat Syariah)			
Arrum (Pinjaman Usaha), KUR Syariah, Arrum Multiguna (Pinjaman Serbaguna)			
MULIA, EmasKu (Cicil Emas Syariah)			
Top Up Tabungan Emas Syariah	Rp 100.000	1 (satu)	Tidak

Tabel Perhitungan Tiket Hadiah

- a. Setiap nasabah yang melakukan pencairan produk syariah minimal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan 1 (satu) tiket hadiah dan berlaku kelipatan.
- b. Transaksi pembelian (*top up*) Tabungan Emas Syariah minimal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan 1 (satu) tiket hadiah dan tidak berlaku kelipatan;
- c. Transaksi yang mendapatkan tiket hadiah untuk produk Pegadaian Syariah di seluruh channel transaksi. Jumlah tiket hadiah menjadi dasar penarikan hadiah secara acak.

2. Channel Informasi Tiket Hadiah

Nasabah syariah mengetahui informasi jumlah tiket hadiah melalui *call centre* dan website <https://digital.pegadaiansyariah.co.id/promo/cek-kupon> dengan memasukkan nomor CIF dan verifikasi OTP sesuai identitas diri nasabah. Informasi jumlah tiket hadiah akan terupdate satu hari setelah melakukan transaksi.

3. Jenis - Jenis Hadiah

Hadiah per periode untuk Pegadaian Syariah dengan rincian sebagai berikut:

Hadiah Grand Prize		
Jenis Hadiah	Spesifikasi	Qty
Haji Plus	Haji Plus Senilai Rp240.000.000,-	1

Total Program Badai Emas Nasabah Syariah		
Jenis Hadiah	Spesifikasi	Qty
Paket Umrah	Paket umrah senilai Rp40.000.000,-	20
Tabungan Emas	Saldo TE 1 gram	400

Tabel Hadiah Badai Emas Syariah

- Total terdapat 421 hadiah yang akan di undi 2 (dua) kali selama program berlangsung;
- Hadiah *Grand Prize* Haji Plus berlaku untuk transaksi periode I dan periode II yang akan diundi akhir periode program;
- Hadiah Tabungan Emas berupa saldo Tabungan Emas yang akan dikirim ke rekening Tabungan Emas Pemenang;
- Hadiah Paket Haji plus senilai Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut:
 - Nasabah memilih pilihan paket Haji Plus pada agen perjalanan yang sudah bekerjasama dengan Pegadaian;
 - Penyerahan nominal hadiah sebagai berikut:
 - Setoran awal pendaftaran porsi Haji Khusus sebesar 5000 dollar, untuk mendapatkan nomor antrian haji khusus. Jumlah setoran awal dapat berubah sesuai dengan ketentuan pendaftaran porsi haji yang berlaku;
 - Sisa nominal hadiah akan disimpan dalam Tabungan Emas sesuai nilai penjualan emas pada saat penyerahan hadiah dan akan di *lock* sampai dengan nasabah akan melakukan pemberangkatan Haji;

- Perubahan nilai paket saat pelunasan keberangkatan Haji Khusus ataupun nilai tukar dollar menjadi beban pemenang;
- 3) Nasabah yang non muslim atau memiliki preferensi lain dapat mengganti hadiah menjadi Tabungan Emas senilai hadiah yang diterima. Nilai saldo Tabungan Emas yang diperoleh sesuai dengan harga penjualan Tabungan Emas pada saat penyerahan hadiah.
- e. Hadiah Paket Umrah senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemenang memilih paket umrah pada agen umroh yang sudah bekerjasama dengan Pegadaian Syariah;
 - 2) Pilihan jenis paket umrah diserahkan ke pemenang, sisa nominal hadiah menjadi uang saku atau transport. Jika pemenang memilih paket umroh diatas nominal hadiah maka menjadi beban pemenang;
 - 3) Hadiah tidak dapat diuangkan. Pengalihan hadiah dapat dilakukan dengan persetujuan pemenang dan melampirkan surat kuasa pengalihan pemenang hadiah paket umrah;
 - 4) Bagi pemenang non-islam atau memiliki preferensi khusus maka dapat memilih alternatif paket dari Produk Pegadaian Syariah Pembiayaan Wisata Religi;
 - 5) Minimal paket lain yang dipilih adalah senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selisih nilai hadiah menjadi uang saku bagi pemenang.

4. Ketentuan Pemenang Hadiah

- a. Seluruh hadiah berlaku untuk seluruh nasabah PT Pegadaian yang sudah mempunyai tiket hadiah;
- b. Pengundian hadiah dilakukan berdasarkan masing-masing jumlah tiket hadiah untuk setiap jenis hadiah;
- c. Nasabah hanya berhak mendapatkan 1 (satu) jenis hadiah pada selama periode program;
- d. Khusus untuk pemenang hadiah *Grand Prize* adalah nasabah yang belum pernah mendapatkan hadiah *Grand Prize* pada program pengundian PT Pegadaian sebelumnya;
- e. Hadiah *Grand Prize* akan diundi pada akhir periode program;
- f. Ketentuan tambahan untuk dapat mengikuti hadiah *Grand Prize* adalah nasabah yang melakukan pencairan minimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan akhir periode undian;

- g. Penetapan pemenang berdasarkan yang diundi dari seluruh tiket hadiah yang didapatkan nasabah per periode;
- h. Hadiah berlaku untuk seluruh nasabah di 61 Area dan 12 Kantor Wilayah Pegadaian di seluruh Indonesia;
- i. Tiket hadiah hanya berlaku pada masing-masing periode undian.

VI. Ketentuan Pelaksanaan dan Penyerahan Hadiah

1. Pelaksanaan pengundian akan dilakukan oleh Divisi Pemasaran Kantor Pusat;
2. Pelaksanaan undian atau penyerahan hadiah dapat dilakukan bersama dengan kegiatan atau event lain seperti pameran, expo, dan lain-lain;
3. Variasi atau warna hadiah sesuai dengan ketersediaan;
4. Pajak atas hadiah akan ditanggung perusahaan;
5. Pengumuman pemenang undian akan dimuat pada website dan media sosial perusahaan;
6. Pengumuman pemenang undian bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
7. Pemenang undian akan dilakukan konfirmasi langsung melalui media whatsapp, email atau telepon langsung oleh PT Pegadaian;
8. Hadiah pengganti harus senilai dengan hadiah awal atau nilainya melebihi hadiah awal dengan batasan yang akan ditentukan;
9. Program Badai Emas Tahun 2025 tidak berlaku bagi karyawan PT Pegadaian;
10. Apabila pemenang hadiah Tabungan Emas belum memiliki rekening Tabungan Emas, maka akan dilakukan pembukaan rekening tabungan emas terlebih dahulu menggunakan anggaran Divisi Pemasaran PT Pegadaian sebelum mengirimkan hadiah;
11. Apabila pemenang hadiah meninggal dunia, hadiah dapat diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Penyerahan hadiah sebagaimana dimaksud poin diatas, ahli waris diwajibkan menyerahkan:
 - a. Identitas nasabah;
 - b. Identitas ahli waris yang berhak menerima;
 - c. Bukti tertulis keterangan meninggal dunia dari pejabat yang berwenang;
 - d. Buku tabungan emas atau bukti transaksi atas nama Pemenang;
 - e. Serta dokumen lain yang dipersyaratkan bagi pemenang undian.
13. Batas akhir waktu penyerahan hadiah kepada pemenang adalah 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan, apabila pemenang tidak mengambil atau menerima hadiah setelah batas akhir waktu penyerahan hadiah, maka hadiah akan diserahkan kepada Kementerian Sosial melalui

Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Sosial (PPSDBS).

VII. Alokasi Anggaran Program

Alokasi anggaran hadiah program Badai Emas Tahun 2025 dengan menggunakan Biaya Promosi Mata Anggaran 513.07.01 Divisi Pemasaran.

VIII. Sosialisasi & Publikasi Program

- A. **Unit kerja yang membidangi Pemasaran** menyiapkan desain grafik untuk poster, *banner*, dan infografis program serta melakukan publikasi program melalui media sosial resmi Pegadaian (@sahabatpegadaian);
- B. **Unit kerja yang membidangi Sekretaris Perusahaan, Penjualan, Jaringan dan Operasi** melakukan sosialisasi dan publikasi melalui media berbagai channel;
- C. **Pemimpin Wilayah** mensosialisasikan program kepada unit kerja dibawah wilayahnya masing-masing;
- D. **Deputy Bisnis** menyiapkan sarana promosi seperti poster, *banner*, brosur atau media informasi lainnya yang ada di areanya masing-masing sesuai kondisi;
- E. **Pemimpin Cabang**, petugas frontliner, dan tim sales outlet mensosialisasikan Program kepada nasabah;
- F. *Creative Design* Program Badai Emas Tahun 2025 dan *placement* untuk materi promosi, *print ad* pada *Out Of Home* (OOH), iklan Media Online, Media Sosial dan media-media lainnya akan dilakukan secara terintegrasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat.

IX. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Program

Dalam melaksanakan Program Badai Emas Tahun 2025 Divisi Pemasaran dan Unit Usaha Syariah akan melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi:

- A. Divisi Pemasaran melakukan pengendalian, monitoring penggunaan anggaran serta evaluasi kinerja, dan apabila terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan;
- B. Jika terbukti terjadi adanya penyalahgunaan anggaran/ program akan diproses sesuai ketentuan;
- C. Divisi Pemasaran dan Unit Usaha Syariah untuk memastikan program telah relevan dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan.

Autentifikasi:				
----------------	---	---	---	---

X. Lain-lain

Pelaksanaan Program Badai Emas Tahun 2025 tidak dipungut biaya apapun kepada nasabah, apabila terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan ini maka akan diproses melalui hukum yang berlaku.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 April 2025

Direksi,

ttd

Elvi Rofiqotul Hidayah

Direktur Pemasaran & Pengembangan Produk

28 April 2025
Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Divisi Kepatuhan


Edi Sarwono
NIK. P.79340